

NAMA : Hezirany CP

NPM / KELAS : 221000369 / T

1. Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).

2. Penipuan

Penipuan adalah rangkaian kebohongan yang merugikan orang lain. Dalam pasal 378 KUHP, penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

3. Penggelapan

Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan maka akan dihukum dengan tindakan penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.

4. Perjudian

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Perjudian diatur dalam pasal 303 KUHP tentang perjudian.

5. Penipuan online

Penipuan dengan menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya. Penipuan di dalam bisnis online seperti pada transaksi jual beli yang dapat merugikan pihak pembeli selaku konsumen, diatur dalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang pada Pasal 28 ayat (1). Ketentuan ini diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tetapi ditempatkan pada Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

6. Pinjaman online

Pelanggaran ini juga beragam jenisnya. Mulai penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi hingga pelecehan seksual. Dugaan pelanggaran tersebut salah satunya bersumber dari hasil laporan pengaduan masyarakat yang diterima Lembaga Bantuan Hukum

- Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan.
- Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
- Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual.
- Penyebaran data pribadi.
- Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam.
- Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam.
- Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas.
- Biaya admin yang tidak jelas.
- Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang.
- Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem.
- Aplikasi tidak bisa di buka bahkan hilang dari Appstore / Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
- Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.
- Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.
- Virtual Account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.

7. Perjudian online

Bandar judi online adalah salah satu contoh bentuk usaha ilegal dan bukan berupa badan hukum yang diakui oleh negara Indonesia. Alasan tentang penempatan Bandar judi online sebagai korporasi dalam subjek hukum pidana adalah:

- Ternyata dipidana pengurusnya saja (Agen Judi) tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, atau pengurusnya saja.
- Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi dalam tindak pidana judi online semakin memainkan peran yang penting pula.
- Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana perjudian hanya ditekankan pada segi perorangan atau pemidanaan terhadap pemain judinya saja yang hanya berlaku pada perorangan, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu pentingnya pidana korporasi.
- Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk memberantas situs judi online Internasional dan secara otomatis akan mengurangi jumlah pemain judi online dan berpengaruh terhadap penegakan hukumnya.

8. Perdagangan orang

Pasal 13 ayat (1) UU No.21 tahun 2007 berbunyi: “Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”

Selain itu untuk pertanggungjawaban terkait tindak pidana perdagangan orang dapat juga dilimpahkan kepada pengurus korporasi terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Hal tersebut di diatur dalam ketentuan UU PTPPO

Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”

9. E-Commerce

Tindak pidana yang terjadi dalam e-commerce merupakan tindak pidana penipuan yang semua tercantum dalam Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam pemanfaatan bisnis melalui e-commerce dapat dijumpai beberapa tindak pidana. Yang umum terjadi adalah penggunaan situs website fiktif dan penipuan dalam perjanjian. Pada kasus e-commerce, dapat di gunakan pasal yang dapat di buktikan deliknya yaitu pasal, 378 KUHP, pasal 383 KUHP, dan pasal 28 ayat 1 UU ITE. Dari pembuktian suatu perbuatan yang di lakukan dalam e-commerce merupakan sebuah perbuatan pidana yaitu dengan pembuktian keterangan ahli dan alat bukti surat.

10. Kejahatan perbankan

Undang-Undang Perbankan menetapkan 13 definisi dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A mengenai suatu tindak pidana perbankan. Ketiga belas kejahatan perbankan tersebut dapat digolongkan ke dalam 4 macam yaitu:

- Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
- Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
- Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
- Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Bentuk kejahatan perbankan :

- Pelanggaran/penghindaran pajak
- Penipuan/kecurangan di bidang perkreditan
- Penggelapan dana (masyarakat)
- Penyalahgunaan atau penyelewengan dana masyarakat
- Pelanggaran terhadap aturan keuangan
- Penipuan transaksi tanah
- Delik-delik lingkungan, atau pencucian uang, dan sebagainya

11. Kejahatan perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan perdagangan orang dalam. Larangan ini dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta untuk menjamin agar proses perdagangan efek dapat berlangsung secara jujur dan sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama.

Tindak pidana penipuan di Pasar Modal adalah si petindak melakukan perbuatan pidana penipuan, dengan cara membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material, atau tidak mau mengungkapkan fakta material sehingga investor tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan pihak lain, atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, sedangkan Manipulasi Pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal, Perdagangan orang dalam (insider trading) adalah salah satu kejahatan di bidang pasar modal yang mempunyai karakteristik yang sangat khas, objek kejahatannya adalah informasi yang sifatnya material dan belum terbuka untuk umum, dilakukan untuk kepentingan diri sendiri baik perorangan maupun korporasi, yang sanksinya adalah pidana penjara dan sanksi denda serta sanksi administratif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 102 jo Pasal 61 PP Nomor 45 Tahun 1995, dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penanaman Modal.

12. Kejahatan konsumen

Pengertian Tindak pidana konsumen adalah tindakan produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana atau juga disebut tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut

kemudian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi (tindak pidana ekonomi) karena ada kepentingan ekonomi nasional (umum) yang hendak dilindungi atau dipertahankan, yaitu menjaga agar tatanan perekonomian nasional tetap langgeng, berkembang baik, dan tidak kacau. Pada dasarnya perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran sesuai dengan sistem yang dianut oleh KUH Pidana Indonesia, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal tersebut tidak dibedakan.

Pengertian Hukum Tindak Pidana konsumen juga mempunyai aspek pidana. Karena itu, hukum perlindungan konsumen adalah juga bagian dari hukum pidana. Jelasnya, hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan di atas ada yang bernuansa publik sehingga dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Perbuatan produsen yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan. Artinya, pertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat di kategorikan sebagai tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan memakai instrument pidana.

Sebagai contoh, dapat ditunjuk perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 204 KUH Pidana yang menentukan bahwa perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang diancam dengan pidana.